BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendidikan

Menurut Sujana (2019: 29) Pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi yang lebih baik, sebagai contoh dapat dikemukakan, anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berisik agar tidak mengganggu orang lain, mengetahui badan bersih seperti apa, rapih pakaian, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli satu sama lain, itu merupakan sebagian contoh proses pendidikan untuk memanusiakan manusia.Adapun pengertian lain yaitu pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti (*never ending proces*), sehingga dapat menghasilkan yang berkesinambungan, yang diperlihatkan pada manusia masa depan, yang berpedoman nilai-nilai budaya dan pancasila.

Pendidikan adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada diri manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini secara umum bahwa pendidikan itu tidak terbatas pada materi pelajaran tertentu saja. Melainkan hal ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan potensi diri manusia dalam hal pengembangan. Hal ini juga yang membuat berbagai materi itu dibelajarkan dalam pendidikan. Tatkala peserta didik telah belajar, maka secara tidak sengaja akan membentuk pola pikir, yang pada akhirnya membentuk kemampuan dari potensi yang dimilikinya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dinyatakan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan,bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, bahwa pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sintia (2019 : 78) Mutu pendidikan adalah kebutuhan dan syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar tercapainya tujuan tersebut, upaya peningkatan mutu pendidikan harus bersifat siklis, terencana dan dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan pendidikan. Kinerja sekolah dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar harus ditingkatkan.

1.1.2 Tujuan Pendidikan

Menurut Sosialisasi RUU Sisdiknas (2022) Tujuan diartikan dalam KBBI sebagai arah, haluan, dan maksud, maka pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

2.1.3 Manfaat Pendidikan

Menurut Diknas Manfaat pendidikan adalah Pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai seluruh ilmu pengetahuan yang ada kepada setiap orang. Apalagi jika melihat zaman yang terus berubah, menjadikan generasi muda mau tidak mau harus terus belajar dan memperoleh pendidikan yang baik.

Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi generasi muda lantaran memiliki manfaat penting di antaranya yakni sebagai berikut :

1. Sebagai Sarana Informasi dan Pemahaman

   Pendidikan sangat berguna untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai seluruh ilmu pengetahuan yang ada kepada setiap orang.

   Apalagi jika melihat zaman yang terus berubah, menjadikan generasi muda mau tidak mau harus terus belajar dan memperoleh pendidikan yang baik. Jangan sampai nantinya generasi muda tertinggal zaman karena mengabaikan pendidikan yang akhirnya menjadikan negara semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

2. Sebagai Wadah untuk Memperdalam Ilmu Pengetahuan

   Manfaat pentingnya suatu pendidikan bagi seseorang yakni dapat menjadi wadah untuk memperdalam suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disukainya.Tentu saja, ini

bisa seseorang rasakan apabila terjun langsung dan praktik ke masyarakat nantinya. Sehingga dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka mereka bisa mengabdikan diri ke masyarakat dan bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi.

3. Menciptakan Generasi Penerus Bangsa yang Unggul

   Manfaat pentingnya pendidikan bagi generasi muda selanjutnya yakni dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang ilmu. Ini sangat erat kaitannya dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada di lembaga pendidikan. Apabila hal ini tercipta, maka pendidikan di Indonesia akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul dan mampu bersaing dengan negara lainnya.

4. Membantu Pembentukan Pola Pikir yang Ilmiah

   Apabila kita memperhatikan secara saksama, orang yang memiliki jenjang pendidikan tinggi biasanya akan memiliki pola pikir yang jauh lebih ilmiah.

5. Meningkatkan Kreativitas

   Dengan menempuh jenjang – jenjang pendidikan, maka hal ini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kreativitas. Hal ini tentu saja amat berguna bagi individu itu sendiri dan juga pastinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

2.1.4 Fungsi Pendidikan

Menurut Sosialisasi RUU Sisdiknas (2022) Fungsi diartikan dalam KBBI sebagai kegunaan satu hal, maka pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

2.1.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dana BOS adalah program yang diusun Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan lain-lain.

2.1.6 Anggaran Pendidikan

Menurut Fuad (2020:2), mendefinisikan Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (*periode*) tertentu di masa datang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah. Disisi anggaran pendidikan berfungsi sebagai:

1. Perencanaan, fungsi ini dapat membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan kuncinya sesuai dengan otoritas anggaran.
2. Pengendalian, fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan (pemborosan) serta dapat menghindari penggunaan kesepakatan yang tidak proporsional, yakni

tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif seharusnya dapat merugikan proses layanan pendidikan.

3. Alat koordinasi dan komunikasi, dokumen anggaran yang komprehensif mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya. Sehingga tidak ada *tupoksi* yang ganda atau tidak ada urusan yang tidak terdistribusi dengan baik ke semua lini dalam organisasi.
4. Alat penilaian kinerja, bisa dijadikan *barometer* setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran atau pemanfaatan anggaran dalam menuntaskan kegiatan atau program.
5. Alat efisien atau motivasi, anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis (masuk akal) untuk dikerjakan secara efisien. Karena itu tepat anggaran bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengananggaran yang mencukupi (proporsional).

2.1.7 Teknis Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: Menimbang : bahwa untuk meningkatkan saling pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu menyediakan dan menghubungkan dana bantuan operasional sekolah reguler, bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan dana operasional sekolah reguler, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum memenuhi kebutuhan hokum dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, sehingga perlu diganti.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), dinyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
2. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
3. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata di Dapodik;
4. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Persyaratan jumlah peserta huruf d jelek bagi:

1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
2. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
3. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat disamakan dengan sekolah lain.

Sekolah yang bertekad dari persyaratan harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri. Sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun pelajaran. Penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, dinyatakan bahwa Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri. Jumlah Peserta Didik dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN. Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Data Dapodik tanggal 31 Agustus digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik dalam pembahasan dana BOS reguler pada:

1. Tahap III tahun berjalan; dan
2. Tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Bagi sekolah yang dikecualikan besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan 60 (enam puluh) Peserta Didik. Besaran alokasi dana BOS reguler untuk SMP dan SMA yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan:

1. Jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN; dan
2. Pengangkutan disatukan dengan sekolah induk.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, menyatakan bahwa penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1. Tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap II tahun sebelumnya.
2. Versi tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
3. Versi tahap III sekolah dilakukan menyampaikan laporan kerentanan tahap I tahun berjalan.

Penyaluran dana BOS reguler sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dibidang keuangan mengenai penempatan dana alokasi khusus nonfisik.Sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Kementerian. Rekening sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang ditentukan oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan Rekening Sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS pada kementerian. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan Rekening Sekolah, pemerintah daerah harus menyampaikan perubahan melalui sistem tersebut. Penyampaian perubahan rekening Sekolah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pemberian dana BOS reguler. Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penangguhan atau penghentian pencabutan dana BOS

reguler bagi Pemerintah Daerah yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa saja komponen penggunaan dana BOS regular tahun 2021. Dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, bahwa Sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

1. Penerimaan Peserta Didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
5. Pelaksanaan kegiatan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa.
8. Sarana dan prasarana sekolah.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi-kompetensi.
11. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan dan
12. Pembayaran kehormatan

Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan:

1. Berstatus bukan aparatur sipil negara.
2. Tercatat di Dapodik.
3. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. dan
4. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Juga ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, bahwa Penggunaan dana BOS reguler untuk pengadaan barang dan/jasa pelaksanaan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.Dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Penggunaan sisa dana BOS reguler dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler dan telah menyalurkan dana BOS reguler melalui Rekening sekolah:

1. Menolak menerima dana BOS reguler atau
2. Sekolah ditutup pada tahun berjalan,

sekolah harus melakukan pengembalian dana BOS reguler tahun berjalan. Pengembalian dana BOS Reguler tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

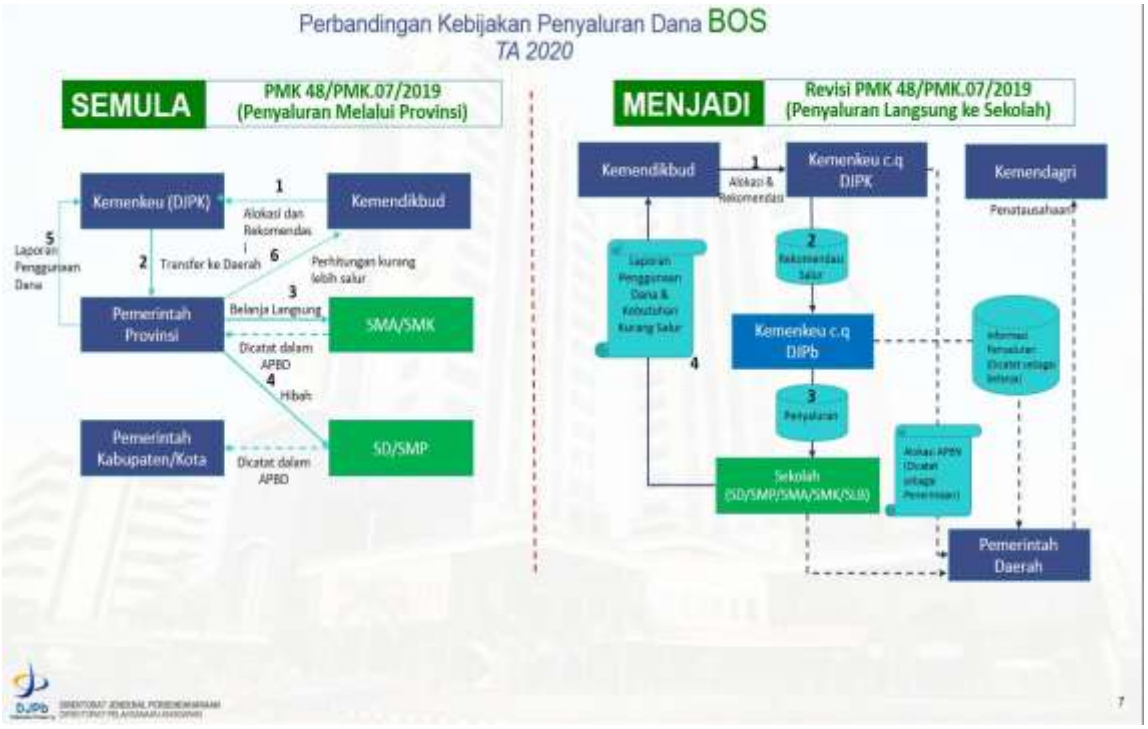

Gambar 2.1 Skema Penyaluran Dana Bos
Sumber*: djpb.kemenkeu.go.id*

2.1.8 Aturan Pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, pelaksanaan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah danperpajakan.
3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah dan mekanisme pengelolaan (perencanaan dan pelaporan) dana BOS didaerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

1.1.9 Flowchart

*Flowcha*rt Menurut Hanief (2020:8) *Flowchart* adalah suatu teknik untuk menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur penyelesian masalah. Dengan kata lain, flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disajikan dalam bentuk-bentuk simbol tertentu. Manfaat flowchart selain sebagai media komunikasi, flowchat juga berfungsi sebagai dokumen tasi program. Tujuan dari flowchart yaitu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesian masalah secara sederhana, terurai dan rapi.

a. Jenis – jenis *Flowchart* Ada beberapa jenis flowchart menurut Yuniansyah (2020:14) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Flowchart Sistem Flowchart sistem adalah bagan yang menunjukan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan pada sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang membentuk suatu sistem.

2. *Flowchart* dokumen *Flowchart* dokumen atau biasa dikenal dengan *flowchart* paperwork adalah bagan alur yang menunjukkan proses dari formulir ke laporan-lapran yang digunakan
3. *Flowchart* skematik *Flowchart* skematik hampir sama dengan flowchart sistem yang digunakan untuk menggambarkna proses yang ada di dalam sisem, hanya saja *flowchart* skematik menjelaskan menggunakan gambargambar dokumen, peralatan komputer dan peralatan pendukungnya sehingga memudahkan pengguna untuk memahaminya.
4. *Flowchart* program *Flowchart* program digunakan untuk menjelaskan secar arinci langkah-langkah yang ada pada program.
5. *Flowchart* proses *Flowchart* proses adalah penggambaran secara detail suatu proses dengan memecah dan menganalisis setiap proses dan langkah-langah selanjutnya pada suatu sistem.

b. Fungsi *flowchart* Fungsi *flowchart* menurut Sukma Indrawan (2020:17) antara lain:

1. Merancang proyek baru Sistem *flowchart* dapat digunakan untuk mendesain suatu pekerjaan. *Flowchart* dapat untuk mendesain serangkaian metode yang dapat menganalisis kepastian secara bersama.
2. Mengelola Alur Kerja *Flowchart* merupakan cara mengelola alur kerja yang paling strategi. Hal ini disebabkan oleh fungsi *flowchart* dalam penetapan karakter dari metode tersebut, yakni dapat membentuk hasil yang bermutu berdasarkan strategi.
3. Memodelkan Proses Bisnis Metode bisnis yang dimaksud adalah serangkaian proses sederhana sampai yang paling sulit, sehingga flowchart dapat digunakan untuk menyampaikan perkiraan hingga kepastian hasil.
4. Mengaudit proses *Flowchart* dapat berperan untuk menemukan kecacatan yang terjadi dalam setiap metode. Selain itu, *flowchart* dapat mengatasi persoalan dengan cara memisahkan setiap tahap dari metode tersebut. Selanjutnya menganalisis bagian yang tidak bekerja atau perlu diadakan pembaruan.

1	 Simbol Terminator	Simbol Terminator merupakansimbol flowchart untuk awal dan akhir suatu kegiatan.
2	 Simbol *Prosess*	Simbol *Prosess* merupakan simbol flowchart untuk penghubung halaman yang berbeda.
3	 Simbol *Input-Qutput*	Simbol Input – Qutput merupakan simbol flowchart yang menyatkan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.
4	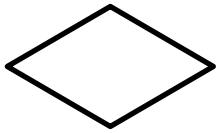 Simbol *Decision*	Simbol Decision merupakan simbol flowchat untuk kondisi yang akan menghasilakan beberapa kemungkinan pertanyaan.
5	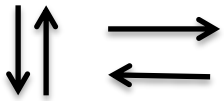 Simbol Arus	Simbol arus kas merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau peryatakan jalan arus dalam suatu proses.
6	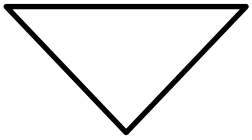 Simbol *Off-line Storage*	Simbol *Off-line Storage merupakan simbol yang menunjukkan bahwa data di dalam simbol ini akan disimpan*
7	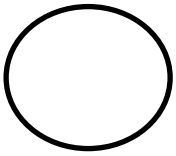 Simbol Comennector	Simbol *Connector* merupakan simbol yang berfungsi untuk masuk atau penyambung proses dalam lembar / halaman yang sama.
8	 Simbol Dokumen	Simbol Dokumen merupakan simbol yang menyatakan *Input* berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau *Output* dicetak kertas.
9	 Simbol *Pradefined*	Simbol *Predefined* merupakan simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam *Storage.*

Gambar 2.2 Simbol *Flowchart*
Sumber : Yuniasyah (2020:14)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penlitian terdahulu yang berhubungan dengan anggaran pendidikan dan dana BOS. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keputusan pembelian dapat disajikan di bawah ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dana BOS dan Anggaran dana BOS disajikan dibawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahul.u

PENELITI	JUDUL	VARIABLE	ANALISIS	HASIL
Lestari (2020)	Analisis Realisasi Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan keuangan di MI Miftahul Athfal 03 Parung Tahun 2020	Akuntabilitas dan transparasi	Deskriptif kualitatif	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Proses realisasi keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Banyak pihak yang belum melaksanakan analisis tentang pengelolaan dana BOS yang pelaksanaan pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi
Suryadi (2019)	Evaluasi pengelolaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) di MA Darul Hikmah NW Jeruk Manis.	Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan dana BOS	Deskriptif kualitatif	Perencanaan dana bantuan oprasional sekolah di MA Darul Hikmah NW Jeruk Manis Sejauh ini sudah berhasil dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan indikator keberhasilah dalam aspek perencanaan. Dalam melakukan perencanaan sekolah MA Darul Hikmah NW Jeruk Manis melakukan perencanaan dengan tepat waktu sesuai dengan pembuatan RKAM yang dilakukan sekolah pada awal tahun pelajaran. Setiap melakukan perencanaan sekolah selalu melengkapi persyaratanpersyaratan yang telah ditentukan untuk di bawa sebagai pelengkap pengajuan.
Aklima (2020)	Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Meningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh	Pengolahan dana BOS	Deskriptif kualitatif	Ketepatan sasaran program yang terbagi kepada 3 sasaran yaitu bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa dapat dikatakan cukup efektif. Karena anak anak yang yang berasal dari keluarga kurang mampu diberikan bantuan beasiswa dari anggaran Dana BOS dan setiap siswa juga

				mendapatkan keringanan buku paket madrasah. Jadi, dengan bantuan beasiswa tersebut dapat meringankan beban orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Begitupun dengan guru yang mendapatkan kemudahan untuk melengkapi media belajar pada siswa.
Fitriani (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Panteraya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.	Akuntabilitas dan pengelolaan Dana Bos	Deskriptif kualitatif	SLB N Pembina sudah menjalankan prinsip akuntabilitas penggunaan dana BOS berdasarkan Permendikbud No. 8 tahun 2021 pasal 3. Dan telah sesuai dengan petunjuk teknis Tahun 2021 Pasal 21 ayat 1 dalam praktiknya peneliti tidak menemukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan Dana BOS. (2) hambatan dalam pengelolaan Dana BOS adalah terjadi keterlambatan dalam pencairan dana karena ketatnya regulasi dari Juknis 2021 dimana rekening sekolah harus selisih 0.00 untuk pencairan tahap berikutnya. Serta kesulitan dalam pembuatan laporan, karena kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam dalam mengoperasikan Komputer
Bs (2018)	Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Di SMP Negeri 3 Makassar.	Dana bantuan operasional sekolah dan Peningkatan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah	Deskriptif kualitatif	Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pengadaan buku teks pelajaran, buku bacaan, buku pengayaan dan buku refrensi, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Perbaikan dan perawatan sarana prasarana sekolah, dan Langganan Daya dan Jasa dapat 71 72 meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas sekolah di SMP Negeri 3 Makassar.

Sumber :Kampus Terikat (2022)

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2018:60) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting**.** Dalam penelitian dapat, mempermudah penulis menguraikan rumusan masalah dalam melakukan penelitian pada Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan anggaran dana BOS pada SMP Yasih Kota Bogor dengan menggunakan medote deskriptif kualitataif. Berikut kerangka konseptual dalam upaya penyelesaian penelitian ini. Di bawah ini gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

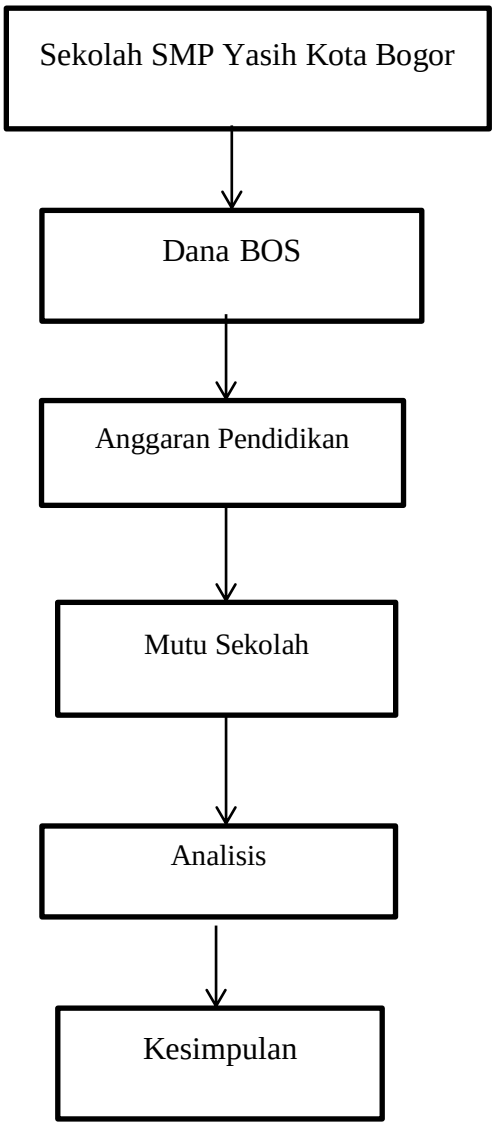

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Penulis (2023)